



Optimalisasi Peran Hukum dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Indonesia

Dheny Indra Setyawan¹

¹Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga, Indonesia, Dheny.indra.setyawan-2025@pasca.unair.ac.id

Corresponding Author: Dheny.indra.setyawan-2025@pasca.unair.ac.id¹

Abstract: *Green open space is an ecological infrastructure that supports urban environmental and social health. However, massive urbanization has triggered the conversion of green open space, leading to ecological degradation, including increased urban micro temperatures and environmental injustice, where vulnerable groups are increasingly marginalized from access to a healthy environment. Although the legal framework, such as Law No. 26/2007 concerning Spatial Planning, has mandated the allocation of 30% of green open space, its implementation in many large cities is still far from the target. Through a literature study approach, this study analyzes why the law has failed to function optimally. The results of this study suggest that this failure is not merely a technical implementation issue but rather a reflection of a technocratic legal paradigm that tends to overlook the principle of ecological justice. Therefore, the law must be repositioned from a normative instrument to an affirmative strategic tool, ensuring meaningful public participation and encouraging a fair redistribution of green open space benefits. This transformation of the legal approach is a prerequisite for realizing green open space as the foundation of a sustainable city that is just for all its citizens.*

Keyword: *green open spaces, environmental law, social justice, green gentrification, urban sustainability.*

Abstrak: Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan infrastruktur ekologis yang menopang kesehatan lingkungan dan sosial perkotaan. Namun, urbanisasi yang masif justru memicu konversi ruang terbuka hijau, menyebabkan degradasi ekologis seperti peningkatan suhu mikro kota dan memicu ketidakadilan lingkungan (environmental injustice), dimana kelompok rentan semakin terpinggirkan dari akses terhadap lingkungan hidup yang sehat. Meskipun kerangka hukum, seperti UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamanatkan alokasi 30% ruang terbuka hijau, namun implementasinya di banyak kota besar masih jauh dari target. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis mengapa hukum gagal berfungsi optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan tersebut bukan sekadar masalah teknis implementatif, melainkan cerminan dari paradigma hukum yang teknokratis dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan ekologis. Oleh karena itu, hukum harus direposisi dari instrumen normatif menjadi alat strategis yang afirmatif, memastikan partisipasi publik yang bermakna dan mendorong redistribusi manfaat ruang

terbuka hijau secara adil. Transformasi pendekatan hukum ini adalah prasyarat untuk mewujudkan ruang terbuka hijau sebagai fondasi kota berkelanjutan yang berkeadilan bagi seluruh warganya.

Kata Kunci: ruang terbuka hijau (RTH), hukum lingkungan, keadilan sosial, green gentrification, urban sustainability.

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika dan penunjang keindahan tata kota, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penyangga ekosistem perkotaan serta determinan penting bagi kesehatan fisik dan mental masyarakat (Wolch et al., 2014; Frumkin et al., 2017). Keberadaan RTH berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan polutan, menurunkan suhu lingkungan, serta menyediakan ruang rekreasi yang mendukung aktivitas sosial dan kesejahteraan psikologis warga kota (Dadvand & Nieuwenhuijsen, 2019). Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang mampu memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan, serta mendorong terciptanya masyarakat perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, proses urbanisasi yang berlangsung secara cepat dan masif di kota-kota besar sering kali menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau (RTH) (Haase et al., 2017). Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan telah mendorong konversi lahan hijau menjadi kawasan komersial, industri, dan permukiman padat penduduk (Enssle & Kabisch, 2020). Perubahan fungsi lahan tersebut secara langsung menyebabkan hilangnya fungsi ekologis RTH sebagai daerah resapan air, penyeimbang iklim mikro, serta habitat keanekaragaman hayati perkotaan. Pada saat yang sama, fungsi sosial RTH sebagai ruang publik yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat juga semakin tergerus.

Dampak dari degradasi ruang terbuka hijau ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Secara ekologis, berkurangnya RTH berkontribusi pada meningkatnya fenomena urban heat island yang memperparah suhu mikro perkotaan (Bowler et al., 2010), meningkatkan risiko banjir akibat berkurangnya daya serap air tanah (Wang et al., 2021), serta memperburuk kualitas udara akibat akumulasi polutan (Tzoulas et al., 2007). Secara sosial, keterbatasan RTH memperlebar ketimpangan akses masyarakat terhadap ruang publik yang sehat, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak, dan lansia (Anguelovski et al., 2020; Arora & Gagneja, 2020). Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan lingkungan (environmental injustice) yang semakin mengemuka di wilayah perkotaan.

Dalam konteks tersebut, hukum lingkungan memiliki mandat normatif dan strategis untuk mengatur tata kelola ruang terbuka hijau secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Bosselmann, 2010; Dernbach, 2003). Di Indonesia, komitmen hukum terhadap perlindungan RTH secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan bahwa paling sedikit 30% wilayah kota harus dialokasikan untuk ruang terbuka hijau. Ketentuan ini sejatinya dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan belum mampu memenuhi proporsi minimal RTH sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Kabisch et al., 2016). Bahkan, distribusi RTH yang ada sering kali

tidak merata dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga manfaat ekologis dan sosialnya tidak dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat perkotaan. Kabisch et al. (2016) juga menegaskan bahwa rendahnya kuantitas dan ketimpangan distribusi RTH merupakan tantangan struktural di banyak kota besar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang masih berada jauh di bawah standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 9 meter persegi per penduduk.

Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah (Pasquini et al., 2013), serta kurangnya sinergi antara kebijakan perencanaan tata ruang dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup (Hurlimann & March, 2012; Miedema et al., 2018). Ketidaksinkronan regulasi, kepentingan ekonomi jangka pendek, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan ruang sering kali mengakibatkan RTH diperlakukan sebagai komoditas yang mudah dikorbankan demi kepentingan pembangunan. Kekurangan ruang terbuka hijau pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan ekologis masyarakat perkotaan (Jennings et al., 2017; Meerow & Newell, 2017).

Ketika akses terhadap lingkungan yang sehat semakin terbatas, risiko gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit pernapasan, stres, dan depresi, cenderung meningkat (Towhig-Bennett & Jones, 2018). Selain itu, keterbatasan ruang publik juga memicu konflik sosial terkait penggunaan ruang kota (Shokry et al., 2020), mendorong maraknya pembangunan privat yang mengabaikan keseimbangan ekologis (Curran & Hamilton, 2012), serta meningkatkan beban lingkungan yang secara tidak proporsional ditanggung oleh kelompok masyarakat tertentu (Checker, 2011; Rigolon, 2016; Jennings & Bamkole, 2019).

Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana peran hukum dapat dioptimalkan sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan kota agar perlindungan ruang terbuka hijau dapat diwujudkan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Optimalisasi peran hukum tidak hanya mencakup penguatan regulasi substantif, tetapi juga peningkatan kapasitas institusional, penegakan hukum yang konsisten, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan ruang kota. Dengan demikian, hukum lingkungan diharapkan mampu menjadi fondasi normatif yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan perkotaan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat di tengah dinamika urbanisasi modern.

Tinjauan Literatur

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) memainkan peran yang bersifat multidimensi dan strategis dalam sistem perkotaan modern (Wolch et al., 2014). Keberadaan RTH tidak hanya dipahami sebagai elemen pelengkap tata kota, melainkan sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi fundamental dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan. Secara ilmiah, ruang terbuka hijau (RTH) diakui berkontribusi terhadap stabilitas ekosistem kota melalui peningkatan keanekaragaman hayati, penyediaan habitat bagi flora dan fauna, serta penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan (Elmqvist et al., 2015). Selain itu, RTH berperan penting dalam pengurangan polusi udara melalui proses penyerapan partikel berbahaya dan gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kualitas atmosfer perkotaan secara keseluruhan (Tzoulas et al., 2007).

Lebih lanjut, berbagai studi menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) memiliki kontribusi signifikan dalam mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah perkotaan, khususnya melalui penurunan suhu mikro dan pengurangan fenomena pulau panas perkotaan (urban heat island) (Bowler et al., 2010). Keberadaan vegetasi yang memadai di kawasan perkotaan mampu menurunkan suhu lingkungan, meningkatkan kelembapan udara, serta mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan bangunan. Di samping fungsi ekologis tersebut, RTH juga memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kota. Penelitian oleh Hartig et al. (2014)

menegaskan bahwa interaksi manusia dengan ruang hijau berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan mental, penurunan tingkat stres, serta penguatan hubungan sosial antarmasyarakat.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Gascon et al. (2015) dan Frumkin et al. (2017) semakin memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa keberadaan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau (RTH) secara konsisten berkorelasi dengan penurunan prevalensi gangguan kesehatan mental, peningkatan aktivitas fisik, serta perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Dengan demikian, RTH dapat dipandang sebagai determinan sosial kesehatan (*social determinant of health*) yang memiliki peran penting dalam kebijakan kesehatan publik perkotaan. Namun demikian, meskipun manfaat RTH telah diakui secara luas, proses urbanisasi yang masif dan tidak terkendali di berbagai kota global justru menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau (RTH) (Seto et al., 2012). Tekanan tersebut terutama muncul melalui alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan komersial, industri, dan residensial yang berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek (Enssle & Kabisch, 2020; Kabisch & Haase, 2014).

Selain persoalan kuantitas, ketimpangan distribusi ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi isu krusial dalam konteks perkotaan. Studi oleh Jennings & Bamkole (2019) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, serta penduduk di kawasan padat, cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap ruang terbuka hijau. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada ketimpangan kesehatan dan kualitas hidup antarwilayah kota (Rigolon, 2016). Arora & Gagneja (2020) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa distribusi spasial RTH sering kali mengikuti pola eksklusif sosial, di mana kawasan dengan nilai ekonomi tinggi cenderung memiliki akses RTH yang lebih baik dibandingkan wilayah pinggiran atau kawasan kumuh. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan keadilan ekologis dan keadilan spasial dalam tata kelola ruang publik perkotaan (Boone et al., 2009).

Dalam konteks tersebut, peran regulasi dan hukum menjadi sangat sentral dalam memastikan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang adil dan berkelanjutan. Sejumlah literatur menegaskan bahwa hukum lingkungan dan hukum tata ruang merupakan instrumen utama dalam menetapkan batasan pemanfaatan lahan, pengaturan kepemilikan, serta perlindungan ruang hijau dari tekanan pembangunan yang berlebihan (Prieur et al., 2006; Bosselmann, 2010). Dernbach (2003) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan pertimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Namun demikian, praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi regulasi ruang hijau masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politis (Alfasi & Portugali, 2007).

Lebih jauh, Anguelovski et al. (2019) dan Checker (2011) mengkritisi bahwa kebijakan ruang hijau dalam praktiknya kerap dimanfaatkan sebagai alat legitimasi pembangunan privat yang justru merugikan kelompok masyarakat rentan, suatu fenomena yang dikenal sebagai *green gentrification*. Dalam konteks ini, pengembangan ruang hijau di kawasan tertentu justru mendorong kenaikan nilai tanah dan biaya hidup, sehingga menyebabkan terjadinya penggusuran tidak langsung (*displacement*) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan ruang terbuka hijau yang tidak sensitif terhadap aspek keadilan sosial berpotensi memperparah ketimpangan perkotaan.

Penelitian oleh Curran & Hamilton (2012) serta Shokry et al. (2020) menunjukkan bahwa konflik sosial atas ruang publik sering kali dipicu oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tata ruang. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan aspek partisipatif dalam hukum tata ruang sebagai bagian integral dari prinsip *good urban governance* (Innes & Booher, 2004). Partisipasi publik yang

bermakna tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memungkinkan terakomodasinya kepentingan kelompok rentan dalam perencanaan ruang kota.

Dengan demikian, peran hukum dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perangkat normatif yang mengatur penggunaan lahan, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan redistribusi keadilan sosial dan ekologis di wilayah perkotaan (Anguelovski et al., 2019; Swyngedouw & Heynen, 2003). Melalui regulasi yang inklusif, partisipatif, dan ditegakkan secara konsisten, hukum dapat mendorong terciptanya akses yang lebih merata terhadap manfaat ekologis ruang terbuka hijau, seperti kualitas udara yang lebih baik, mitigasi perubahan iklim, serta tersedianya ruang sosial yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, ruang terbuka hijau (RTH) diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan kota yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi sarana konkret dalam memperkuat keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan, khususnya bagi kelompok yang paling rentan (Jennings et al., 2017; Wolch et al., 2014).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review (Snyder, 2019) untuk mengkaji peran hukum dalam optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam kota-kota yang ada di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan analisis kritis terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi pola, tantangan implementatif, serta research gap yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut (Paré et al., 2015).

Strategi pencarian literatur mengikuti tiga tahapan utama, yaitu penetapan cakupan, metode pencarian, dan penggunaan kata kunci (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Sumber literatur dikumpulkan melalui basis data akademik bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup “green open space”, “urban green justice”, “environmental law”, “urban planning”, dan “ecological equity in cities” yang dipadankan dengan Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Proses seleksi artikel dilakukan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat (Liberati et al., 2009). Artikel yang dipilih adalah artikel yang relevan secara langsung dengan topik tata kelola ruang terbuka hijau, peran hukum, keadilan ekologis, dan perencanaan tata ruang berkelanjutan. Hanya artikel dari jurnal yang telah melalui proses peer-review yang diikutsertakan. Sementara itu, artikel yang tidak relevan, bersifat opini, atau tidak mengandung data empiris maupun tinjauan teoritis yang kuat dikecualikan.

Data dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis sebagaimana disarankan oleh Braun & Clarke (2006), yang mencakup tiga tahap utama, yaitu pertama pengkodean isi artikel untuk mengidentifikasi tema sentral, kedua penelusuran keterkaitan antartema dan argumen, dan ketiga yaitu sintesis penelitian untuk merumuskan agenda konseptual dan kebijakan. Validitas hasil kajian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai jurnal dari penerbit bereputasi untuk memastikan konsistensi serta relevansi hasil sintesis. Menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan kerangka hukum dalam perlindungan ruang terbuka hijau (RTH) secara adil dan inklusif, serta menjadi dasar bagi formulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis dalam ruang perkotaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal, meskipun kerangka hukum yang mengaturnya telah tersedia secara relatif lengkap. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengamanatkan bahwa paling sedikit 30% dari luas wilayah kota harus dialokasikan

sebagai ruang terbuka hijau (RTH), yang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan fisik dan keberlanjutan fungsi ekologis lingkungan perkotaan. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa banyak kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, masih belum mampu memenuhi target minimal tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bukan terletak pada ketiadaan atau kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya aspek pengawasan, penegakan hukum, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Sejumlah studi menegaskan bahwa dalam praktik pembangunan perkotaan, kebijakan tata ruang sering kali dikompromikan oleh kepentingan ekonomi dan investasi jangka pendek, terutama pembangunan sektor komersial dan properti yang dianggap lebih menguntungkan secara finansial dibandingkan pelestarian ruang hijau (Kabisch et al., 2016; Pasquini et al., 2013). Akibatnya, ruang terbuka hijau kerap diposisikan sebagai variabel yang dapat dikorbankan, alih-alih sebagai elemen strategis yang harus dilindungi secara ketat dalam struktur ruang kota.

Selain persoalan kuantitas, dimensi distribusi ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi masalah serius yang memperlihatkan ketimpangan struktural dalam tata kelola perkotaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap RTH tidak terdistribusi secara merata di antara kelompok sosial ekonomi masyarakat (Jennings & Bamkole, 2019; Wolch et al., 2014). Ruang terbuka hijau yang tersedia umumnya lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang tinggal di kawasan perumahan formal, terencana, dan memiliki infrastruktur memadai. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat, kumuh, atau permukiman informal justru mengalami keterbatasan akses terhadap ruang hijau yang sehat, aman, dan layak (Boone et al., 2009; Dai, 2011).

Ketimpangan akses tersebut berdampak langsung pada munculnya kesenjangan kualitas hidup dan kesehatan antar kelompok masyarakat perkotaan. Sejumlah studi menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap RTH berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti penyakit pernapasan, stres kronis, dan menurunnya kualitas interaksi sosial (Rigolon, 2016; Jennings & Bamkole, 2019). Padahal, secara empiris ruang terbuka hijau (RTH) terbukti memberikan berbagai manfaat signifikan, antara lain menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas udara, memperbaiki iklim mikro perkotaan, serta memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan antarwarga (Dadvand & Nieuwenhuijsen, 2019; Hartig et al., 2014; Jennings & Bamkole, 2019). Dengan demikian, ketimpangan akses terhadap RTH tidak hanya merupakan persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan hak atas lingkungan hidup yang layak.

Permasalahan lain yang semakin memperumit tata kelola ruang terbuka hijau di perkotaan adalah munculnya fenomena green gentrification. Dalam konteks ini, pembangunan atau revitalisasi ruang hijau yang pada awalnya diklaim sebagai upaya pelestarian lingkungan justru digunakan sebagai instrumen untuk mendorong proyek-proyek pembangunan properti bernilai tinggi, seperti apartemen mewah dan kawasan hunian eksklusif (Anguelovski et al., 2019). Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, proyek-proyek tersebut justru mendorong kenaikan harga tanah dan biaya hidup di sekitarnya, sehingga memaksa warga berpenghasilan rendah untuk tergusur secara tidak langsung (*displacement*). Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan ruang terbuka hijau justru kehilangan tempat tinggal dan semakin tersingkir dari ruang publik yang semestinya dapat dinikmati secara kolektif (Anguelovski et al., 2019; Checker, 2011).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan ruang terbuka hijau yang tidak sensitif terhadap aspek keadilan sosial berpotensi menjadi alat legitimasi pembangunan yang eksklusif dan diskriminatif. Oleh karena itu, banyak penelitian mendorong agar hukum tata

ruang dan hukum lingkungan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis yang mengatur zonasi dan penggunaan lahan, tetapi harus diposisikan sebagai alat strategis untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial dan ekologis dalam pembangunan perkotaan (Legacy, 2012; Watson, 2009). Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu mengoreksi ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya perkotaan.

Salah satu aspek kunci yang ditekankan dalam literatur adalah pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tata ruang. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai prasyarat utama agar kebijakan ruang terbuka hijau benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga, khususnya kelompok yang paling terdampak oleh perubahan tata ruang (Innes & Booher, 2004). Keterlibatan warga secara bermakna tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola ruang kota secara adil dan transparan. Dalam konteks ini, hukum harus menjamin adanya mekanisme partisipatif yang inklusif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan tata ruang.

Dengan demikian, hukum tata ruang dan lingkungan harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis, bukan sekadar sebagai aturan formal yang bersifat administratif (Foster, 2008). Hukum yang progresif dan responsif diharapkan mampu melindungi kepentingan kelompok rentan, mencegah praktik pembangunan yang eksploitatif, serta memastikan bahwa manfaat ruang terbuka hijau dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) yang adil dan berkelanjutan, hukum perlu diposisikan secara aktif dalam mendukung tata kelola kota yang partisipatif, inklusif, dan berpihak pada masyarakat (Gleeson & Low, 2000; Purcell, 2006). Reformasi kebijakan perkotaan harus diarahkan pada integrasi yang lebih kuat antara hukum, perencanaan tata ruang, dan prinsip keadilan lingkungan (Bulkeley et al., 2014). Integrasi ini mencakup penguatan regulasi substantif, peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah, penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan publik yang efektif.

Melalui pendekatan tersebut, ruang terbuka hijau (RTH) tidak hanya dipandang sebagai elemen fisik dalam tata kota, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, memperkuat ketahanan ekosistem, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup (Kabisch et al., 2015; Tzoulas et al., 2007). Dengan demikian, pengelolaan RTH yang berbasis hukum dan keadilan lingkungan diharapkan mampu menjawab tantangan urbanisasi modern sekaligus mewujudkan kota yang lebih inklusif, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau (RTH) memainkan peran penting dalam menopang kualitas lingkungan dan kesehatan sosial masyarakat perkotaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem tata ruang dan perlindungan lingkungan secara adil dan partisipatif. Banyak kota di Indonesia belum memenuhi ketentuan alokasi 30% ruang terbuka hijau (RTH), sementara ketimpangan akses terhadap ruang hijau justru semakin lebar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Sehingga dalam konteks hukum lingkungan dan tata ruang, tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai perangkat normatif yang mengatur batas-batas administratif penggunaan lahan. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen strategis yang berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Pendekatan hukum yang partisipatif, inklusif, dan berbasis keadilan dapat mendorong tata kelola kota yang lebih berkelanjutan dan merata.

Optimalisasi peran hukum dalam ruang terbuka hijau (RTH) perlu diarahkan pada integrasi antara kebijakan perencanaan ruang, partisipasi masyarakat, dan perlindungan

ekosistem. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau (RTH) tidak hanya menjadi penyejuk kota secara fisik, tetapi juga menjadi medium redistribusi manfaat ekologis bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Alfasi, N., & Portugali, J. (2007). Planning rules for a self-planned city. *Planning theory*, 6(2), 164-182.
- Anguelovski, I., Brand, A. L., Connolly, J. J., Corbera, E., Kotsila, P., Steil, J., ... & Argüelles Ramos, L. (2020). Expanding the boundaries of justice in urban greening scholarship: toward an emancipatory, antisubordination, intersectional, and relational approach. *Annals of the American association of geographers*, 110(6), 1743-1769.
- Anguelovski, I., Connolly, J. J., Garcia-Lamarca, M., Cole, H., & Pearsall, H. (2019). New scholarly pathways on green gentrification: What does the urban 'green turn' mean and where is it going?. *Progress in human geography*, 43(6), 1064-1086.
- Arora, A. K., & Gagneja, A. P. S. (2020, May). The association of Hyper-Competitiveness and Consumerism with Ecological and Social degradation: A need for a Holistic and Responsible Approach for Environmental and Psychosocial Rehabilitation. In 2020 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC) (pp. 327-332). IEEE.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews in IS. *Journal of information technology*, 30(2), 161-173.
- Boone, C. G., Buckley, G. L., Grove, J. M., & Sister, C. (2009). Parks and people: An environmental justice inquiry in Baltimore, Maryland. *Annals of the association of American geographers*, 99(4), 767-787.
- Bosselmann, K. (2010). Losing the forest for the trees: environmental reductionism in the law. *Sustainability*, 2(8), 2424-2448.
- Bowler, D. E., Buyung-Ali, L., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. *Landscape and urban planning*, 97(3), 147-155.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Bulkeley, H., Edwards, G. A., & Fuller, S. (2014). Contesting climate justice in the city: Examining politics and practice in urban climate change experiments. *Global environmental change*, 25, 31-40.
- Checker, M. (2011). Wiped out by the "greenwave": Environmental gentrification and the paradoxical politics of urban sustainability. *City & society*, 23(2), 210-229.
- Curran, W., & Hamilton, T. (2012). Just green enough: Contesting environmental gentrification in Greenpoint, Brooklyn. *Local environment*, 17(9), 1027-1042.
- Dadvand, P., & Nieuwenhuijsen, M. (2019). Green space and health. Integrating human health into urban and transport planning: A framework, 409-423.
- Dai, D. (2011). Racial/ethnic and socioeconomic disparities in urban green space accessibility: Where to intervene?. *Landscape and urban planning*, 102(4), 234-244.
- Dernbach, J. C. (2003). Achieving sustainable development: The centrality and multiple facets of integrated decisionmaking. *Global Legal Studies*, 10(1), 247-284.
- Elmqvist, T., Setälä, H., Handel, S. N., van der Ploeg, S., Aronson, J., Blignaut, J. N., ... & de Groot, R. (2015). Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. *Current opinion in environmental sustainability*, 14, 101-108.
- Enssle, F., & Kabisch, N. (2020). Urban green spaces for the social interaction, health and well-being of older people—An integrated view of urban ecosystem services and socio-environmental justice. *Environmental science & policy*, 109, 36-44.

- Foster, S. R. (2008). Urban informality as a commons dilemma. *U. Miami Inter-Am. L. Rev.*, 40, 261.
- Frumkin, H., Bratman, G. N., Breslow, S. J., Cochran, B., Kahn Jr, P. H., Lawler, J. J., ... & Wood, S. A. (2017). Nature contact and human health: A research agenda. *Environmental health perspectives*, 125(7), 075001.
- Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martínez, D., Dadvand, P., Forns, J., Plasència, A., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Mental health benefits of long-term exposure to residential green and blue spaces: a systematic review. *International journal of environmental research and public health*, 12(4), 4354-4379.
- Gleeson, B., & Low, N. (2000). Revaluing planning: Rolling back neo-liberalism in Australia. *Progress in planning*, 53(2), 83-164.
- Haase, D., Kabisch, S., Haase, A., Andersson, E., Banzhaf, E., Baró, F., ... & Wolff, M. (2017). Greening cities—To be socially inclusive? About the alleged paradox of society and ecology in cities. *Habitat international*, 64, 41-48.
- Hartig, T., Mitchell, R., De Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. *Annual review of public health*, 35(1), 207-228.
- Hurlimann, A. C., & March, A. P. (2012). The role of spatial planning in adapting to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 3(5), 477-488.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing public participation: strategies for the 21st century. *Planning theory & practice*, 5(4), 419-436.
- Jennings, V., & Bamkole, O. (2019). The relationship between social cohesion and urban green space: An avenue for health promotion. *International journal of environmental research and public health*, 16(3), 452.
- Jennings, V., Baptiste, A. K., Osborne Jelks, N. T., & Skeete, R. (2017). Urban green space and the pursuit of health equity in parts of the United States. *International journal of environmental research and public health*, 14(11), 1432.
- Kabisch, N., & Haase, D. (2014). Green justice or just green? Provision of urban green spaces in Berlin, Germany. *Landscape and urban planning*, 122, 129-139.
- Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2015). Human–environment interactions in urban green spaces—A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Environmental Impact assessment review*, 50, 25-34.
- Kabisch, N., Strohbach, M., Haase, D., & Kronenberg, J. (2016). Urban green space availability in European cities. *Ecological indicators*, 70, 586-596.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Legacy, C. (2012). Achieving legitimacy through deliberative plan-making processes—lessons for metropolitan strategic planning. *Planning Theory & Practice*, 13(1), 71-87.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta- analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *Bmj*, 339.
- Meerow, S., & Newell, J. P. (2017). Spatial planning for multifunctional green infrastructure: Growing resilience in Detroit. *Landscape and urban planning*, 159, 62-75.
- Miedema, J. H., Van der Windt, H. J., & Moll, H. C. (2018). Opportunities and barriers for biomass gasification for green gas in the dutch residential sector. *Energies*, 11(11), 2969.

- Paré, G. M.-C., Trudel, M. Jaana, & S. Kitsiou (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews, *Information & Management*, 52(2), 183-199.
- Pasquini, L., Cowling, R. M., & Ziervogel, G. (2013). Facing the heat: Barriers to mainstreaming climate change adaptation in local government in the Western Cape Province, South Africa. *Habitat International*, 40, 225-232.
- Prieur, M., Luginbuehl, Y., Zoido Naranjo, F., De Montmollin, B., Pedroli, B., Van Mansvelt, J. D., & Dourousseau, S. (2006). Landscape and sustainable development-challenges of the European Landscape Convention.
- Purcell, M. (2006). Urban democracy and the local trap. *Urban studies*, 43(11), 1921-1941.
- Rigolon, A. (2016). A complex landscape of inequity in access to urban parks: A literature review. *Landscape and urban planning*, 153, 160-169.
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(40), 16083-16088.
- Shokry, G., Connolly, J. J., & Anguelovski, I. (2020). Understanding climate gentrification and shifting landscapes of protection and vulnerability in green resilient Philadelphia. *Urban Climate*, 31, 100539.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Swyngedouw, E., & Heynen, N. C. (2003). Urban political ecology, justice and the politics of scale. *Antipode*, 35(5), 898-918.
- Twohig-Bennett, C., & Jones, A. (2018). The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. *Environmental research*, 166, 628-637.
- Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. *Landscape and urban planning*, 81(3), 167-178.
- Wang, L., Zhou, B., Zhao, Z., Yang, L., Zhang, M., Jiang, Y., ... & Li, X. (2021). Body-mass index and obesity in urban and rural China: findings from consecutive nationally representative surveys during 2004–18. *The Lancet*, 398(10294), 53-63.
- Watson, V. (2009). 'The planned city sweeps the poor away...': Urban planning and 21st century urbanisation. *Progress in planning*, 72(3), 151-193.
- Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and urban planning*, 125, 234-244.